

UNIVERSITAS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM



SKRIPSI

**PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

Oleh

KURNIADI

NIM. 1900874201114

Tahun Akademik

2025

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Kurniadi
NIM : 1900874201114
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Wilayah
Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Maret 2025

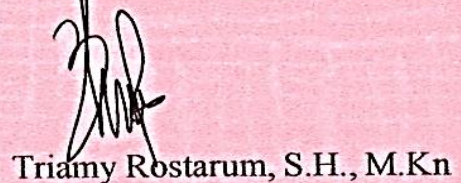
Menyetujui :

Dosen Pembimbing Pertama



Sumaidi, S. Ag, S.H., M.H

Dosen Pembimbing Kedua



Triamy Rostarum, S.H., M.Kn

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dedy Syaputra, S.H., M.H

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Kurniadi
NIM : 1900874201114
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

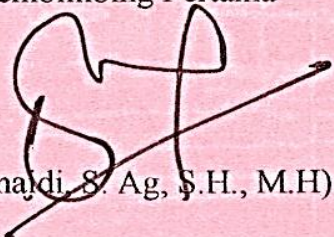
Judul Skripsi :

Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Wilayah
Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Senin Tanggal 24 Bulan Februari Tahun 2025 Pukul 13.15 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kartapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

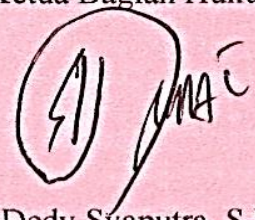
Disahkan oleh :

Pembimbing Pertama



(Sumardi, S. Ag, S.H., M.H)

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Dedy Syaputra, S.H., M.H)

Pembimbing Kedua



(Triamy Rostarum, S.H., M.Kn)

Jambi, Februari 2025
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum)

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Kurniadi
NIM : 1900874201114
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

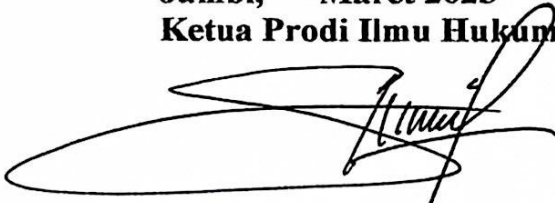
Judul Skripsi :
**Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di
Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi**

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada Hari Senin Tanggal 24 Bulan Februari Tahun 2025 Pukul 13.15 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kartapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Dedy Syaputra, S.H., M.H	Ketua	
Herma yanti, S.H., M.H	Penguji Utama	
Sumaidi, S. Ag, S.H., M.H	Penguji Anggota	
Triamy Rostarum, S.H., M.Kn	Penguji Anggota	

Jambi, Maret 2025
Ketua Prodi Ilmu Hukum



(Dr. S. Sahabuddin, SH. M.Hum)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kurniadi
NIM : 1900874201114
Tempat tanggal lahir : Betung, 28-4-2000
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Judul Skripsi : Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai
Pelaku Tindak Pidana Di Wilayah Hukum
Kepolisian Resor Kota Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Maret 2025

Mahasiswa yang bersangkutan,



20
METERAI
TEMPEL

62EAMX243393924

(Kurniadi)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis ini berjudul **“Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi”** penulisan skripsi ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh masukan dan perbaikan Dalam rangka penulisan Skripsi Pada Program Strata Satu (S-1) ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Bidang Hukum Pidana.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari semua pihak yang telah memberikan segala bantuan, dorongan dan saran dar awal hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati, penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Ibu Afdalisma, S.H., M.Pd., Pejabat Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin S.H., M.Hum, Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Dedy Syaputra. S.H., M.H, Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
5. Bapak Sumaidi, S. Ag, S.H., M.H, Dosen Pembimbing Pertama dalam penulisan skripsi ini.

6. Ibu Triamy Rostarum, S.H., M.Kn, Dosen Pembimbing Kedua dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulisan.
8. Teristimewa untuk orang tua penulis yang telah memberikan doa, memberikan semangat, motivasi dan dukungan baik moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman di Fakultas Hukum angkatan 2019 terutama teman senasib dan seperjuangan di Fakultas Hukum yang selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan penulisan penelitian hukum.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bermanfaat dan membangaun. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan karunia-nya kepada kita semua.

Jambi, Maret 2025

Hormat saya

Kurniadi

ABSTRAK

Kurniadi, 2019. Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Bapak Bapak Sumaidi, S. Ag, S.H., M.H dan Ibu Triamy Rostarum, S.H., M.Kn.

Kata Kunci : Penerapan, Diversi, Anak, Pelaku, Tindak Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur perlindungan hak-hak anak dengan ketentuan progresif, salah satunya melalui mekanisme diversi. Diversi merupakan penyelesaian perkara anak di luar pengadilan untuk menghindari stigma dan dampak negatif dari proses hukum formal. Fokusnya adalah pada kebutuhan dan kondisi psikologis anak, sehingga diharapkan mereka mendapatkan perlindungan yang lebih baik dan proses yang sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Diversi juga bertujuan memberikan keadilan bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan berupa pendekatan *socio-legal research* yang sumber datanya yaitu penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan sehingga teknik penentuan sampel dengan menggunakan *purpose sampling* dan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumen sehingga analisis data adalah analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi adalah telah diterapkan di versi walaupun pihak korban awalnya tidak mau diselesaikan secara diversi untuk kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Kemudian kendala dalam penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi adalah pihak korban tidak mau diselesaikan secara diversi dan mengutamakan penyelesaian jalur hukum serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Untuk itu, upaya untuk mengatasi kendala dalam penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi adalah pihak Kepolisian Resor Kota Jambi memberikan edukasi kepada korban guna untuk mempercepat penyelesaian diversi dan mendorong partisipasi masyarakat untuk lebih mengutamakan penyelesaian masalah secara damai

ABSTRACT

Kurniadi, 2019. *Implementation of Diversion for Children as Criminal Act Perpetrators in the Jurisdiction of the Jambi City Police*. Thesis. Faculty of Law, Batanghari University, Jambi. Mr. Sumaidi, S. Ag, S.H., M.H and Mrs. Triamy Rostarum, S.H., M.Kn.

Keywords: Implementation, Diversion, Children, Perpetrators, Criminal Acts

Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System regulates the protection of children's rights with progressive provisions, one of which is through the diversion mechanism. Diversion is the settlement of children's cases outside the courts to avoid stigma and negative impacts from the formal legal process. The focus is on the needs and psychological conditions of children, so that they are expected to get better protection and a process that is in accordance with their developmental stage. Diversion also aims to provide justice for children involved in criminal acts. The research methodology used is the type of empirical juridical research using an approach method in the form of a socio-legal research approach whose data sources are field research and library research so that the sampling technique uses purpose sampling and data collection techniques in the form of interviews and document studies so that data analysis is qualitative analysis. The results of this study are the application of diversion to children as perpetrators of criminal acts in the jurisdiction of the Jambi City Police has been applied in the version even though the victim initially did not want to be resolved through diversion for criminal cases committed by children. Then the obstacle in the implementation of diversion against children as perpetrators of crimes in the jurisdiction of the Jambi City Police Resort is that the victim does not want to be resolved through diversion and prioritizes the resolution of legal channels and the lack of community participation in supporting the resolution of crimes committed by children. For this reason, efforts to overcome obstacles in the implementation of diversion against children as perpetrators of crimes in the jurisdiction of the Jambi City Police Resort are that the Jambi City Police Resort provides education to victims in order to accelerate the resolution of diversion and encourage community participation to prioritize peaceful resolution of problems.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian dan Tujuan Penulisan	8
D. Kerangka Konseptual	9
E. Landasan Teori	15
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan	25
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA	
A. Pengertian Tindak Pidana	27
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana	29

	C. Pengaturan Tentang Tindak Pidana	35
BAB III	TINJAUAN MENGENAI DIVERSI	
	A. Pengertian Diversi	42
	B. Tujuan Diversi	48
	C. Pengaturan Tentang Diversi	52
BAB IV	PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI	
	A. Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi	57
	B. Sub Bab Kendala Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi	68
	C. Upaya Untuk Mengatasi Kendala Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi	72
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	76
	B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah anugerah dari Tuhan yang memiliki tanggung jawab besar dalam perkembangan bangsa dan negara. Perawatan, pendidikan, dan pembinaan yang tepat sangat diperlukan untuk membimbing mereka agar tumbuh menjadi penerus generasi di masa depan. Oleh karena itu, masa depan suatu bangsa sangat bergantung pada kualitas anak-anaknya. Jika anak-anak dibesarkan dengan nilai-nilai yang baik, memiliki perilaku yang positif, dan karakter yang kuat, maka kehidupan bangsa dan negara akan berkembang dengan baik. Sebaliknya, jika anak-anak tumbuh dengan perilaku yang buruk dan kepribadian yang lemah, masa depan bangsa dan negara pun akan terancam.

Anak-anak merupakan generasi penerus dan harapan masa depan bangsa.¹ Selain itu juga, anak-anak sebagai generasi muda memiliki peran yang strategis dalam menentukan arah dan kemajuan masyarakat. Mereka memiliki potensi yang unik dan kemampuan khusus yang harus dikembangkan sebaik mungkin. Dengan perhatian dan usaha yang maksimal, anak-anak dapat menjadi individu yang tidak hanya bermanfaat bagi diri mereka sendiri tetapi juga bagi kemajuan negara dan masyarakat secara keseluruhan. Setiap langkah yang diambil dalam

¹Mhd. Badri, Sumaidi dan Reza Iswanto, Penerapan Diversi terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Jambi, *Jurnal Wajah Hukum*, Volume 8, Nomor 2, 2024, halaman 692.

mendidik dan membina mereka adalah investasi untuk masa depan yang lebih baik, di mana generasi penerus dapat menghadapi tantangan zaman dan menciptakan dunia yang lebih baik. Oleh karena itu, penting untuk memberi mereka dukungan dan bimbingan yang diperlukan agar mereka mampu mewujudkan potensi terbaik mereka.

Pada dasarnya, anak-anak tidak memiliki kemampuan untuk sepenuhnya mengurus diri mereka sendiri. Mereka memerlukan dukungan dan bimbingan dari orang dewasa, baik itu orang tua, guru, atau anggota masyarakat lainnya. Oleh karena itu, sangat penting bagi negara untuk memberikan perlindungan dan bimbingan yang memadai. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh dengan baik, baik secara mental, fisik, maupun sosial sehingga mereka dapat terhindar dari perilaku yang dapat mengarah pada tindakan kriminal. Hal ini juga dijelaskan oleh Arif Gosita bahwa seorang anak yang memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif, berarti mendapat perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan.²

Terlebih lagi, dengan adanya kemajuan teknologi yang pesat saat ini, anak-anak dapat terpengaruh untuk bertindak atau berperilaku sesuai dengan apa yang mereka lihat. Hal ini membuka kemungkinan bagi anak-anak untuk terlibat dalam berbagai tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah masalah yang kompleks dan seringkali dipengaruhi oleh berbagai

²Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2005, halaman 11.

faktor yang berbeda. Beberapa faktor dalam bukunya, juga menjelaskan bahwa :³

1. Dampak negatif perkembangan yang cepat.
2. Arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Perubahan cara hidup sebagian orang tua yang pada akhirnya membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat.

Perlindungan anak dari berbagai jenis tindak pidana sangatlah penting dalam Masyarakat karena anak-anak merupakan kelompok yang rentan dan membutuhkan perhatian khusus agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan aman. Dalam konteks ini, negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan dan menerapkan peraturan-peraturan yang efektif. Peraturan-peraturan ini harus dirancang dengan baik untuk memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi walaupun mereka menjadi pelaku tindak pidana dan mereka tidak menjadi korban dari tindak pidana.

Indonesia telah melindungi anak-anak melalui sejumlah peraturan perundang-undangan yang dirancang untuk memastikan hak dan kesejahteraan mereka. Beberapa peraturan penting yang ada antara lain adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang awalnya menjadi dasar sistem peradilan bagi anak-anak yang terlibat dalam hukum. Selain itu, terdapat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang mengatur Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

³Mohammad Taufik Makarao, dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, halaman 3.

yang fokus pada Perlindungan Anak. Semua peraturan ini menegaskan pentingnya menjamin hak-hak anak dan memberikan perlindungan yang layak bagi anak.

Seiring waktu, perubahan-perubahan dalam sistem hukum di Indonesia mengarah pada diterapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dan membawa perubahan signifikan dalam cara hukum memandang anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana. Dalam undang-undang yang baru ini, istilah yang digunakan untuk menyebut anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum adalah “Anak yang Berkonflik dengan Hukum” atau disingkat ABH.

Definisi anak dalam konteks ini adalah individu yang berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dengan adanya definisi yang jelas, terdapat pemahaman yang lebih baik mengenai posisi anak di dalam sistem hukum. Perlindungan yang diberikan melalui undang-undang ini bertujuan untuk tidak hanya menghukum tetapi juga mendidik dan memberikan rehabilitasi kepada anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana, dengan harapan mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik.

Penanganan perkara anak memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan penanganan perkara orang dewasa. Hal ini disebabkan oleh adanya aturan serta regulasi yang berlaku secara khusus untuk anak-anak. Dalam konteks sistem peradilan, anak yang terlibat dalam tindak

kejahatan tidak dapat diadili di pengadilan biasa. Sebaliknya, mereka harus melalui proses di pengadilan yang ditujukan khusus untuk menangani kasus anak. Oleh karena itu, “ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus”.⁴

Pengadilan ini menjalankan prosedur yang berbeda, yang dirancang untuk melindungi kepentingan terbaik anak sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses ini seperti polisi, juga dilatih secara khusus untuk memahami berbagai isu dan tantangan yang dihadapi anak-anak. Keberadaan pengadilan khusus dan aparat penegak hukum yang berpengalaman di bidang anak sangat penting untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih humanis, dimana anak-anak tidak hanya dilihat sebagai pelanggar hukum, tetapi juga sebagai individu yang memerlukan perlindungan dan perhatian khusus.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki ketentuan-ketentuan yang sangat penting dan progresif dalam konteks perlindungan hak-hak anak. Salah satu aspek kunci dari undang-undang ini adalah klausul diversi, yang merupakan suatu mekanisme yang memungkinkan penyelesaian perkara yang melibatkan anak dilaksanakan di luar proses pengadilan. Diversi ini dirancang dengan tujuan untuk melindungi hak-hak anak serta untuk memastikan bahwa mereka tidak

⁴*Ibid*, halaman 1.

mengalami stigma atau dampak negatif yang seringkali terkait dengan proses hukum formal.

Dengan adanya diversi, perhatian khusus diberikan kepada kebutuhan dan kondisi psikologis anak sehingga diharapkan anak-anak dapat memperoleh perlindungan yang lebih baik dan proses penyelesaian yang lebih sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.⁵

Diversi ini mencerminkan komitmen untuk menghormati hak-hak anak serta memberikan solusi yang lebih konstruktif dan rehabilitatif daripada hukuman yang bersifat represif. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak hanya bertujuan untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk memberikan perhatian pada kesejahteraan anak sebagai individu yang berpotensi untuk berkembang dan berkontribusi positif kepada masyarakat di masa depan.

Secara konseptual pelaksanaan program diversi pada sistem peradilan pidana anak adalah untuk mencegah terjadinya peningkatan kejahatan anak di masa depan, dengan melibatkan semua pihak yang berkaitan langsung dengan tindak pidana oleh anak.⁶ Hal ini juga sesuai dengan isi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang

⁵Sri Rahayu, Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Ilmu Hukum, Jurnal Ilmu Hukum Jambi, Volume 6, Nomor 1*, 2015, halaman 131.

⁶Mujiburrahman, Diversi dan Penjatuhan Sanksi Pidana pada Sistem Peradilan Anak, *Jurnal Ilmu Hukum, Ilmu Hukum, Volume 5, Nomor 1*, 2018, halaman 808.

menjelaskan bahwa hanya dapat dilakukan pada penyidikan pendahuluan, kejaksaan dan Pengadilan Negeri untuk anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman di bawah 7 tahun dan tanpa pengulangan tindak pidana. Jika tindak pidana yang dilakukan anak tersebut lebih dari 7 tahun, maka diversi tidak dapat diterapkan.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur penyelesaian diversi yang dapat dilakukan di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Pihak Kepolisian Resor Kota Jambi melaksanakan diversi berdasarkan undang-undang tersebut. Untuk itu, memang seharusnya pelaksanaan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana sebaiknya dilakukan sejak tahap penyidikan di Kepolisian Resor Kota Jambi untuk menghindarkan anak dari proses peradilan, tanpa mempertimbangkan beratnya ancaman pidana.

Selama tiga tahun terakhir, terdapat perkembangan yang terbatas dalam kasus tindak pidana yang melibatkan anak-anak yang telah diterapkan diversi di wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi. Pada tahun 2021, tercatat sebanyak 3 kasus, yang meningkat menjadi 5 kasus pada tahun 2022, namun kembali menurun menjadi 3 kasus pada tahun 2023, semuanya diselesaikan melalui mekanisme diversi. Penggunaan penyelesaian melalui diversi untuk anak pelaku tindak pidana di Kepolisian Resor Kota Jambi masih tergolong minim. Oleh karena itu, pihak kepolisian seharusnya lebih mengutamakan penerapan diversi, yang tidak hanya dapat mempercepat proses penyelesaian kasus,

tetapi juga melindungi hak-hak anak, termasuk kesempatan untuk melanjutkan pendidikan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dan menuangkannya ke dalam skripsi dengan judul “penerapan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis akan membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi?
2. Apa saja kendala dalam penerapan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi?
3. Upaya apa untuk mengatasi kendala dalam penerapan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

- b. Untuk memahami kendala dalam penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.
- c. Untuk menjelaskan upaya untuk mengatasi kendala dalam penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

2. Tujuan Penulisan

- a. Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Untuk memperluas wawasan penulis dalam bidang disiplin Ilmu Hukum Pidana pada umumnya dan khususnya masalah penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.
- c. Untuk memperkaya bahan literatur kepustakaan Hukum Universitas Batanghari Jambi dan sumbangan pemikiran terhadap siapa saja yang membutuhkan informasi dari hasil penulisan ini yang dapat dipergunakan untuk mewujudkan penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang lebih baik di masa yang akan datang.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman, terlebih dahulu penulis akan menguraikan batasan-batasan dari konseptual yang terkait judul skripsi tentang penerapan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi sebagai berikut :

1. Penerapan

Kata penerapan berasal dari kata dasar terap yang berarti menjalankan atau melakukan sesuatu kegiatan, kemudian menjadi berarti suatu proses, cara atau perbuatan menjalankan atau melakukan sesuatu, baik yang abstrak atau sesuatu yang kongkrit.⁷ Sedangkan Riant Nugroho penerapan adalah cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.⁸ Berbeda dengan Wahab yang menyatakan bahwa penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan.⁹

Berdasarkan penjelasan penerapan di atas maka pengertian dari penerapan itu sendiri adalah proses pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh individu atau kelompok melalui cara menjalankan sesuatu. Dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

2. Diversi

⁷Lexy J. Moloeng, *Metodologi Pendidikan Kualitas*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009, halaman 93.

⁸Riant Nugroho, *Prinsip Penerapan Pembelajaran*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, halaman 158.

⁹Wahab, *Tujuan Penerapan Program*, Bulan Bintang, Jakarta, 2008, halaman 63.

Diversi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Pendekatan diversi dapat diterapkan bagi penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum.¹⁰ Sedangkan mengutip pernyataan Jack E. Bynum bahwa diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan.¹¹

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Berdasarkan penjelasan dari beberapa pendapat ahli tersebut maka diversi merupakan suatu langkah penyelesaian perkara pidana anak dari proses pidana ke proses di luar peradilan pidana.

3. Anak

Anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercoss*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar perkawinan.¹² Sedangkan anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita.¹³ Sementara itu menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang

¹⁰Ridho Mubarak dan Wessy Trisna, *Hukum Kejahatan Anak*, Medan Area University Press, Medan, 2012, halaman 72.

¹¹Beni Harmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2019, halaman 149.

¹²Fransiska Novita Eleanora, dkk, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Madza Media, Malang, 2021, halaman 23.

¹³M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, halaman 8.

masih dibawah umur dan belum dewasa, serta belum kawin.¹⁴ Sementara menurut R.A Koesnan “anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.¹⁵

Berikut ini merupakan pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- 2) Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

4. Pelaku

Dalam hukum pidana pelaku tindak pidana disebut subjek hukum pidana dan subjek hukum pidana inilah nantinya akan diberlakukan ketentuan-ketentuan pidana apabila melakukan pelanggaran terhadap

¹⁴Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam*, Noer Fikri, Palembang, 2015, halaman 56.

¹⁵R. A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005, halaman 113.

norma yang telah dinyatakan secara tegas dalam hukum pidana.¹⁶ Dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi subjek hukum tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum.¹⁷

Subjek hukum atau *subject van een recht* yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum.¹⁸ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaku adalah manusia atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan.

5. Tindak Pidana

Tindak pidana atau dalam bahasa Belanda *Strafbaar feit*, merupakan istilah resmi dalam *Strafwerboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah lain dalam bahasa asing berkenaan dengan tindak pidana, yaitu *delict*.¹⁹ Menurut Simons, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan tindakannya dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum.²⁰

¹⁶Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012, halaman 14.

¹⁷Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, halaman 59.

¹⁸Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, halaman 128.

¹⁹Fitrotin Jamilah, *KUHP*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2014, halaman 42.

²⁰Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 2)*, PT. Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2011, halaman 41.

Selain itu menurut Pompe, tindak pidana adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Untuk menjatuhkan pidana tidak cukup dengan adanya tindak pidana, akan tetapi disamping itu harus ada orang yang dapat dipidana. Dan orang ini tidak ada, jika tidak ada sifat melawan hukum atau kesalahan.²¹ Untuk itu, tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang dilakukan sengaja atau tidak, harus ada orang yang bertanggung jawab dan diatur dalam undang-undang sebagai tindakan yang dapat dihukum.

6. Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi

Wilayah (*region*) adalah keseluruhan dari lahan, air, udara, dan manusia dalam hubungan yang saling menguntungkan. Setiap region merupakan satu keutuhan yang batasnya jarang ditentukan secara tepat.²² Sedangkan menurut R.E. Dickinson, wilayah adalah daerah tertentu yang terdapat sekelompok kondisi-kondisi fisik yang telah memungkinkan terciptanya tipe kehidupan ekonomi tertentu.²³

Dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Kemudian wilayah hukum yaitu tempat berlakunya hukum

²¹Fitrotin Jamilah, *Op.Cit*, halaman 45.

²²https://pengertianahli.id/pengertian-wilayah-menurut-para-ahli_30/, Diunduh tanggal 20 September 2022.

²³John M. Bryson, *Perencanaan Strategi Organisasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, halaman 15.

pidana, maka harus tunduk pada hukum pidana yang berlaku di wilayah tersebut.²⁴

Sementara dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek, terdapat penjelasan mengenai pengertian Kepolisian Resort (Polres). Dalam isi dari pasal tersebut yaitu Kepolisian Resort yang selanjutnya disingkat Polres adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota yang berada di bawah Kapolda. Adapun Kepolisian Resort (Polres) yang dimaksud dalam penelitian hal ini Kepolisian Resor yang bertugas di wilayah Kota Jambi.

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi adalah suatu daerah tertentu yang secara geografis telah ditetapkan sebagai area dimana hukum yang berlaku diatur oleh Kepolisian Resor yang bertanggung jawab atas wilayah Kota Jambi.

E. Landasan Teoritis

Sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas di dalam penelitian tentang penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi maka perlu dikemukakan secara ringkas landasan teoritis yang dipergunakan sebagai dasar pijakan

²⁴Fitrotin Jamilah, *Op.Cit*, halaman 27.

pembahasan dalam penelitian ini. Adapun teoritis yang dimaksud adalah teori diversi.

Ide diversi pada mulanya dicanangkan dalam *United Nations Standard Minimum Rules for Administration of juvenile justice* atau yang lebih dikenal dengan *The Beijing Rules*. Prinsip-prinsip diversi menurut *The Beijing Rules* adalah sebagai berikut:²⁵

- a. Diversi dilakukan setelah melihat pertimbangan yang layak, yaitu penegakkan hukum (polisi, jaksa, hakim dan lembaga lainnya) diberi kewenangan untuk menangani pelanggarpelanggar hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal.
- b. Kewenangan untuk menentukan diversi diberikan kepada aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim dan lembaga lain yang menangani kasus anak-anak ini, menurut kebijakan mereka, sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu di dalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam *The Beijing Rules*.
- c. Pelaksanaan diversi harus dengan persetujuan anak, atau orang tua atau walinya, namun demikian keputusan untuk pelaksanaan diversi setelah ada kajian oleh pejabat yang berwenang atas permohonan diversi tersebut.

²⁵Elfina Lebrine Sahetapy dan Suhartati, *Penerapan Diversi: Konsep Dan Problematika*, CV. Revka Prima Media, Surabaya, 2018, halaman 9-10.

- d. Pelaksanaan diversi memerlukan kerja sama dan peran masyarakat, sehubungan dengan adanya program diversi seperti: pengawasan, bimbingan sementara, pemulihan, dan ganti rugi kepada korban.

Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau diskresi.²⁶

Hal ini sesuai dengan isi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang isinya sebagai berikut:

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Sebenarnya prinsip utama pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan.²⁷

Apong Herlina mengatakan bahwa diversi sebagai sistem pendekatan yang memberikan kesempatan lebih baik bagi para pelaku kejahatan pemula dengan bobot kejahatan yang ringan, dengan memberikan kesempatan kepada korban dan masyarakat agar mengambil peran dalam proses penyelesaian penanganan anak, ketimbang dengan memberikan hukuman penjara melalui peradilan formal. Program diversi memberikan keuntungan tidak saja bagi anak tetapi juga kepada korban dan masyarakat korban akan merasa didengar dan dihargai pendapatnya,

²⁶Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi Dan Perlindungan Anak*, PT. Grasindo, Jakarta, 2000, halaman 60.

²⁷Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, halaman 72.

sementara masyarakat akan semakin dituntut keterlibatannya dalam penanganan dini dan cepat terhadap perilaku menyimpang.²⁸

Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.²⁹ Petugas dalam melaksanakan diversifikasi menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum. Petugas melakukan diversifikasi dengan cara pendekatan persuasif dan menghindari penangkapan yang menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan.³⁰

F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara yang teratur dan terpicik dengan baik-baik untuk mencapai tujuan tertentu.³¹ Agar penulisan skripsi ini dapat mencapai hasil kebenaran yang diinginkan secara ilmiah dan objektif, maka diperlukan metode penelitian yang logis, konsisten dan sistematis. Metode penelitian yang dipilih harus mampu memberikan kerangka kerja yang jelas untuk mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasi data.

Dengan demikian, pemilihan dan penerapan metode penelitian yang tepat akan sangat berkontribusi terhadap pencapaian hasil yang akurat dan objektif dalam penulisan skripsi tentang penerapan diversifikasi terhadap anak sebagai

²⁸ Apong Herlina, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Buku Saku Untuk Polisi, Unicef, Jakarta, 2011, halaman 60.

²⁹ Hulman Panjaitan, dkk, Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana, *Jurnal Hukum To-Ra*, Volume 5, Nomor 2, 2019, halaman 95.

³⁰ Wagianti Soetodjo, *Op.Cit*, halaman 72.

³¹ H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, halaman 8.

pelaku tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

Adapun metode penelitian dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, tipe penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer. Data primer merupakan data yang berasal dari masyarakat dan/atau orang yang terlibat secara langsung terhadap masalah yang diteliti.³²

Objek dari teori hukum empiris adalah gejala umum hukum positif yang dalam hal ini berkaitan dengan penerapan norma yang ditentukan oleh sikap dan perilaku masyarakat.³³ Sehubungan dengan hal tersebut, maka tipe penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

2. Metode Pendekatan

Mengingat penelitian tentang penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi menggunakan tipe empiris maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang

³²*Ibid*, halaman 20.

³³I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, halaman 103.

bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.³⁴

Dengan pendekatan sosiologi hukum, maka peneliti mengkaji terlebih dahulu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terkait dengan penerapan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi kemudian mencoba menelaah sejauhmana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak itu diterapkan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi di Kota Jambi terutama terkait dalam penerapan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

3. Sumber Data

Penelitian tentang penerapan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi sebagaimana dijelaskan di atas merupakan penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian yuridis empiris dibagi menjadi dua macam, yaitu :

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini memiliki tujuan yang jelas yaitu untuk mengumpulkan data primer yang diperlukan untuk analisis. Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya, dalam hal ini, informasi yang dikumpulkan di lokasi penelitian. Proses pengumpulan data lapangan melibatkan interaksi

³⁴*Ibid*, halaman 23.

dengan para responden, yaitu individu atau kelompok yang memberikan informasi yang relevan dengan topik penelitian. Melalui metode yang sistematis, peneliti mengajukan pertanyaan dan mencatat jawaban yang diberikan oleh responden. Responden yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.³⁵

Penelitian lapangan ini dilaksanakan secara langsung di lokasi yang ditentukan yaitu di Kepolisian Resor Kota Jambi. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara berinteraksi dengan responden yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemilihan responden ini dilakukan dengan cermat agar data yang diperoleh dapat diandalkan dan relevan dengan tujuan penelitian. Data tersebut akan menjadi sumber informasi yang sangat penting dalam pembahasan skripsi ini sehingga mampu memberikan analisis yang mendalam dan akurat mengenai topik yang sedang diteliti.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam penelitian ini, selain menggunakan bahan hukum primer yang merupakan sumber utama, juga digunakan bahan hukum sekunder yang berfungsi sebagai sumber pendukung. Hal ini juga sesuai dengan pendapat I Made Pasek Diantha bahwa bahan hukum

³⁵*Ibid*, halaman 24.

sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.³⁶

Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan para ahli, peraturan perundang-undangan dan dokumen yang ada hubungannya dengan pokok bahasan dalam skripsi ini tentang penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi. Hasil dari mempelajari buku dan lainnya itu diambil intisarynya sebagai data sekunder yang berguna dalam merumuskan dan menyusun teori skripsi ini.

4. Tehnik Penarikan Sempel

Skripsi ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.³⁷

Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teliti, berdasarkan kriteria yang ditetapkan, agar responden memiliki pemahaman mendalam tentang permasalahan yang diteliti. Selain itu, responden juga harus memiliki kapasitas untuk mewakili keseluruhan populasi yang menjadi objek studi, yaitu:

1. Hani Hardiyanti, S.H. BA Unit PPA Satreskrim Polresta Jambi
2. Briptu Akbar Kasi Mukmin, Anggota Unit PPA Polresta Jambi

³⁶*Ibid*, halaman 16.

³⁷Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, halaman 91.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini mencakup beberapa metode yang sistematis dan terstruktur. Adapun teknik pengumpulan data tersebut sebagai berikut :

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data primer di lapangan dilakukan dengan cara wawancara. Dalam wawancara ini berarti bahwa peneliti mempersiapkan dulu pertanyaan yang akan diajukan tetapi peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat. Ini dilakukan dalam penelitian yang bersifat kualitatif.³⁸

Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan. Pedoman wawancara ini diperlukan untuk menghindari keadaan kehabisan pertanyaan.³⁹ Wawancara yang digunakan hanya berupa garis besar permasalahan tentang penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi yang ditanyakan kepada para responden.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.⁴⁰

Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan dokumen yang

³⁸*Ibid*, halaman 96.

³⁹*Ibid*.

⁴⁰H. Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, halaman 16.

berkaitan dengan permasalahan penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi seperti buku, surat kabar dan lain-lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara formal yang dapat menunjang dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian tentang penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran atau deskripsi dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu atau kualitas daripada kuantitas.⁴¹

Data primer yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan berfokus pada penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan relevan. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menyusun dan mengolah informasi tersebut dengan cermat. Pengolahan data meliputi klasifikasi ke dalam bagian-bagian tertentu, yang memungkinkan untuk identifikasi dan pemahaman yang lebih baik mengenai fenomena yang diteliti.

⁴¹*Ibid*, halaman 19.

Selanjutnya, analisis data dalam skripsi ini akan menggunakan metode deskriptif. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diangkat. Dalam proses ini, informasi akan disajikan dalam bentuk uraian kalimat yang disusun secara terstruktur. Pengelompokan informasi dilakukan berdasarkan kategorisasi yang relevan sehingga memudahkan pembaca dalam memahami isu-isu yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan ini. Metode deskriptif diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang situasi yang ada dan memfasilitasi pemahaman yang lebih baik terhadap dinamika hukum di wilayah tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi tentang penerapan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi disusun ke dalam lima bab dan tiap-tiap bab diuraikan ke dalam sub-sub bab dan sub-sub bab dapat diuraikan lagi ke dalam bagian terkecil sesuai dengan keperluan sehingga tergambar sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan dalam bab ini diuraikan atas tujuh sub bab, yaitu sub bab latar belakang, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan dan manfaat penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teori, sub bab metode penelitian dan sub bab sistematika penulisan.

Bab kedua memuat tinjauan umum tentang tindak pidana, dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab pengertian tindak pidana, sub bab unsur-unsur tindak pidana dan sub bab pengaturan tentang tindak pidana.

Bab ketiga memuat tentang tinjauan mengenai diversi, dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab pengertian diversi, sub bab tujuan diversi dan sub bab pengaturan tentang diversi.

Bab keempat penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi dalam bab ini diuraikan atas dua sub bab, yaitu sub bab penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi, sub bab kendala dalam penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi dan sub bab upaya untuk mengatasi kendala dalam penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

Bab kelima Penutup dalam bab ini berisikan hasil pembahasan yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan sub bab saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

A. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak memberi penjelasan secara rinci mengenai *strafbaar feit* tersebut.⁴² *Strafbaar feit* merupakan istilah asli Bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana.⁴³

Dalam bahasa Belanda *strafbaar feit* terdiri dari dua unsur pembentukan kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.⁴⁴ Van Hammel merumuskan sebagai berikut *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.⁴⁵ Menurut Tongat, penggunaan berbagai istilah tersebut pada hakekatnya tidak menjadi

⁴²Evi Hartanti, *Op.Cit*, halaman 5.

⁴³Roni Wiyanto, *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, 2012, halaman 160.

⁴⁴Evi Hartanti, *Op.Cit*, halaman 5.

⁴⁵Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, halaman 33.

persoalan sepanjang penggunaannya sesuai dengan konteksnya dan dipahami maknanya.⁴⁶

Pengertian tindak pidana sama artinya dengan perbuatan. Pengertian perbuatan Ternyata bukan hanya yang berbentuk positif atau negatif. Artinya, melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang diharuskan.⁴⁷ Vos merumuskan tindak pidana secara singkat yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana. Jadi, suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.⁴⁸

Dalam pasal 11 RUU KUHP, tindak pidana diartikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.⁴⁹ Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁵⁰

Moeljatno berpendapat bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman hukuman yang berupa sanksi tertentu bagi orang atau pelaku yang melanggar aturan tersebut.⁵¹ Selain itu, menurut Simons tindak pidana

⁴⁶ Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Op.Cit*, halaman 41.

⁴⁷ Fitroni Jamilah, *Op.Cit*, halaman 44.

⁴⁸ Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 160.

⁴⁹ Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 160.

⁵⁰ Evi Hartanti, *Op.Cit*, hal 7.

⁵¹ Fitroni Jamilah, *Op.Cit*, halaman 45.

didefinisikan sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁵²

Rumusan tindak pidana yang diberikan oleh Simons termasuk dipandang oleh Jokers dan Utrecht sebagai rumusan yang lengkap, karena meliputi :⁵³

1. Diancam dengan pidana oleh hukum.
2. Bertentangan dengan hukum.
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*).
4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Bertolak dari pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan tindak pidana yaitu suatu rumusan yang membuat unsur-unsur tertentu yang menimbulkan dapat dipidanya seseorang atas perbuatannya yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan pidana.⁵⁴

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat berupa perbuatan yang bersifat aktif maupun perbuatan yang bersifat pasif atau tidak berbuat sebagaimana yang diharuskan oleh undang-undang, yang dilakukan oleh seseorang dengan

⁵²Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 160.

⁵³*Ibid*.

⁵⁴*Ibid*, halaman 162.

kesalahan, bertentangan dengan hukum pidana dan orang itu dapat dipertanggungjawabkan karena perbuatannya.⁵⁵

Unsur-unsur tindak pidana dalam hal unsur formil meliputi perbuatan manusia, diancam dengan hukuman dan orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya.⁵⁶ Perbuatan manusia yaitu perbuatan dalam arti luas. Seseorang tidak berbuat hal termasuk perbuatan pidana yang dilakukan oleh manusia yaitu melanggar peraturan pidana. Dalam artian, sesuatu akan dihukum apabila ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut.⁵⁷

Kemudian diancam dengan hukuman maksudnya bahwa kitab undang-undang hukum pidana mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan oleh orang yang bersalah.⁵⁸ Selanjutnya dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya. Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga tidak ada perbuatan yang tidak patut dilakukan.⁵⁹

Ditinjau dari sifat unsurnya (*bestandelan*), pada umumnya unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu unsur subjektif dan

⁵⁵Fitroni Jamilah, *Op.Cit*, halaman 45.

⁵⁶*Ibid*, halaman 35.

⁵⁷*Ibid*.

⁵⁸Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 166.

⁵⁹Fitroni Jamilah, *Op.Cit*, halaman 36.

unsur objektif.⁶⁰ Menurut Lamintang bahwa unsur unsur subjektif dari tindak pidana akan meliputi sebagai berikut :⁶¹

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- b. Maksud (*voornemen*) pada suatu percobaan (*poging*) seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Macam-macam maksud misalnya dalam kejahatan kejahatan pencurian, penipuan, pemalsuan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu misalnya kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- e. Perasaan takut misalnya rumusan tindak pidana Pasal 306 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sedangkan Lamintang merincikan tiga bentuk unsur objektif dari tindak pidana, sebagai berikut :⁶²

- a. Sifat melawan hukum.
- b. Kualitas dari pelaku.

Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seseorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.⁶³

- c. Kausalitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu pernyataan sebagai akibat.

⁶⁰Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 166.

⁶¹*Ibid*.

⁶²*Ibid*, halaman 168.

⁶³Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, halaman 22.

Sedangkan Satochid Kartanegara mengemukakan bahwa unsur objek merupakan unsur yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang merupakan suatu tindakan, suatu akibat dan keadaan.⁶⁴ Akan tetapi, Roni Yanto lebih cenderung mengikuti unsur-unsur objektif yang dirinci Leden Marpaung, sebagai berikut :⁶⁵

- a. Perbuatan manusia berupa *act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif dan *omision*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif.
- b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum.
- c. Keadaan-keadaan yang umumnya berupa keadaan-keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan keadaan-keadaan setelah perbuatan dilakukan.
- d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Sedangkan sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu :⁶⁶

⁶⁴Fitroni Jamilah, *Op.Cit*, halaman 49.

⁶⁵Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 168.

⁶⁶Moeljatno, *Op.Cit*, halaman 56.

1. Unsur Subyektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi :
 - a. Kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa).
 - b. Niat atau maksud dengan segala bentuknya.
 - c. Ada atau tidaknya perencanaan.
2. Unsur Obyektif, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.
 - a. Memenuhi rumusan undang-undang.
 - b. Sifat melawan hukum.
 - c. Kualitas si pelaku.
 - d. Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Dalam tindak pidana ini, terdapat unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif yaitu membujuk atau menggerakkan orang lain dengan alat pembuang penggerak, memakai nama palsu,⁶⁷ memakai keadaan sosial, rangkaian kata-kata bohong, tipu muslihat agar seseorang menyerahkan suatu barang, membuat hutang dan menghapuskan piutang.⁶⁸

Sedangkan unsur subjektif dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hukum.⁶⁹ Pembentuk undang-undang tidak

⁶⁷ Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Op.Cit*, halaman 57.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

mensyaratkan unsur kesengajaan bagi pelaku untuk melakukan perbuatan yang terlarang, namun tentang keharusan adanya suatu maksud dari pelaku untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum.⁷⁰

Unsur-unsur tindak pidana juga mengenal unsur formil dan unsur materiil, yaitu antara lain :⁷¹

- a. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, yang artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
- b. Melanggar peraturan pidana. Dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
- c. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
- d. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

⁷⁰*Ibid*, halaman 58.

⁷¹Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, halaman 37.

- e. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

C. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai onrecht, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.⁷² Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian.⁷³

Menurut Mahrus Ali bahwa kejahatan dan pelanggaran adalah sebagai berikut :⁷⁴

1. Kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam Undang-Undang, perbuatan ini benarbenar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis perbuatan pidana ini juga disebut

⁷²Moeljatno, *Op.Cit*, halaman 78.

⁷³*Ibid.*

⁷⁴Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 101.

mala in se, artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat.

2. Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena Undang-Undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena Undang-Undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Perbuatan pidana jenis ini disebut juga dengan istilah *mala prohibita (malum prohibitum crimes)*.

Menurut Molejatno, selain dari pada sifat umum bahwa ancaman pidana bagi kejahatan adalah lebih berat dari pada pelanggaran, maka dapat dikatakan bahwa :⁷⁵

1. Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja.
2. Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan di situ, harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah. Berhubung dengan itu kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang *dolus* atau *culpa*.
3. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana. Juga pembantuan pada pelanggaran tidak dipidana.
4. Tenggang kadaluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan tersebut masing-masing adalah satu tahun dan dua tahun.

⁷⁵*Ibid*, halaman 102.

5. Dalam hal perbarengan (*concursum*) cara pemidanaan berbeda buat pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana yang enteng lebih muda dari pada pidana berat.

Kejahatan dan pelanggaran itu ada perbedaan yang bersifat kualitatif.

Dengan ukuran ini lalu didapati dua jenis delik, yaitu :⁷⁶

1. *Rechdelicten* ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undangundang tau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misal; pembunuhan, pencurian. Delik-delik semacam ini disebut “Kejahatan”.
2. *Wetsdelicten* ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancamnya dengan pidana. Misal: memarkir mobil disebelah kanan jalan. Delik-delik semacam ini disebut “pelanggaran”.

Perbuatan pidana, selain dari pada dibedakan dalam kejahatan dan pelanggaran, biasanya dalam teori dan praktik dibedakan pula antara lain dalam:⁷⁷

- a. Delik formil

Delik formil tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan menitikberatkan pada akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki. Tindak pidana ini baru selesai jika akibatnya sudah terjadi

⁷⁶Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, halaman 55.

⁷⁷Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, Malang, UMM Press, 2003, halaman 43.

sedangkan cara melakukan perbuatan itu tidak dipermasalahkan.⁷⁸

Kemudian menurut Teguh Prasetyo, delik formal itu adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercan tum dalam rumusan delik.⁷⁹ Selain itu, delik formil adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal Undang-Undang yang bersangkutan.⁸⁰

b. Delik materiel

Delik materiel adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan.⁸¹

Delik materil adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Misalnya : Pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang. Perbuatannya sendiri dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara.⁸²

c. Delik *dolus*, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya : Pembunuhan (pasal 338 KUHP).

⁷⁸*Ibid.*

⁷⁹Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, halaman 55.

⁸⁰Tongat, *Op.Cit*, halaman 43.

⁸¹*Ibid*, halaman 55.

⁸²*Ibid*, halaman 43.

- d. Delik *culpa*, adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang. Misalnya : (Pasal 359 KUHP).
- e. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.
- f. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan Negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya: Pemberontakan akan menggulingkan pemerintahan yang sah.
- g. Delik Commisionis, Delik Ommisionis dan Delik Commisionis Per Ommisionen Commisa.⁸³

1) Delik *commisionis*

Delik yang berupa pelanggaran terhaap larangan, adalah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, dan penipuan.

2) Delik *ommisionis*

Delik yang berupa pelanggaran terhaap perintah, adalah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/yang diharuskan, misal: Tidak menghadap sebagai saksi dimuka pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531 KUHP).

3) Delik *commisonis per ommisionen commisa*

⁸³*Ibid*, halaman 55.

Delik yang berupa pelanggaran larangan (*dus delik commisionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misal: seorang ibu yang

h. Delik Tunggal dan Delik Berangka⁸⁴

- 1) Delik tunggal: delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.
- 2) Delik berangkai: delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misal: Pasal 481 (penadahan sebagai kebiasaan) KUHP.

i. Delik yang Berlangsung Terus dan Delik Selesai⁸⁵

- 1) Delik yang berlangsung terus: delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, misal: merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP).
- 2) Delik selesai adalah delik tiada lebih dari suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh, dan membakar.

Tindak pidana yang dibedakan atas delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan absolute dan delik aduan *relative*.⁸⁶ Delik aduan absolute adalah delik yang mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya. Sedangkan delik aduan

⁸⁴*Ibid.*

⁸⁵*Ibid.*

⁸⁶Mahrus Ali, *Op.Cit*, halaman 103.

relative adalah delik yang dilakukan masih dalam lingkungan keluarga. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.⁸⁷



⁸⁷*Ibid.*

BAB III

TINJAUAN MENGENAI DIVERSI

A. Pengertian Diversi

Kata diversi berasal dari kata bahasa Inggris “*diversion*”, menjadi istilah diversi, karena berdasar buku pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dan pedoman umum pembentukan istilah, penyesuaian akhiran *sion*, *tion* menjadi *si*. Oleh karena itu kata *Diversion* di Indonesia menjadi diversi.⁸⁸ Menurut sejarah perkembangan hukum pidana, kata *diversion* pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana (*President's Crime Commision*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960.⁸⁹

Inggris telah lama melakukan diskresi dan mengalihkan anak kepada proses non-formal seperti pada kasus-kasus yang mempergunakan barang mainan yang membahayakan orang lain.⁹⁰ Diversi merupakan cara untuk memastikan ketaatan masyarakat terhadap hukum negara. Dalam pelaksanaannya, diversi mempertimbangkan keadilan sebagai prioritas utama, sambil memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana.⁹¹ Hal ini sesuai dengan isi dalam Pasal 1 bagian 7 Undang-Undang

⁸⁸Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, halaman 56.

⁸⁹Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*, Refika Aditama, Bandung, 2009, halaman 10.

⁹⁰Marlina, *Op.Cit*, halaman 25.

⁹¹Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung: 2019, halaman 56.

Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat.⁹² Konsep Diversi lahir didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana konvensional lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan.⁹³ Untuk itu, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak yang diduga melakukan tindak pidana dari proses pidana formal ke penyelesaian damai.⁹⁴

Maksud dari diversi adalah untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.⁹⁵ Dalam hal ini, Setya Wahyudi merinci beberapa pengertian diversi:⁹⁶

- a. Diversi adalah suatu program dan latihan-latihan yang mana diajarkan bagi anak-anak yang mempunyai urusan dengan polisi, sebagai pengalihan dari proses peradilan anak seperti biasanya, sebelum diajukan pemeriksaan pengadilan.

⁹²Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan, USU Press, 2010, halaman 5.

⁹³Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, halaman 73.

⁹⁴M. Nasir Djamil, *Op.Cit*, halaman 137.

⁹⁵Louisa Yesami Krisnalita, Diversi Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak, *Jurnal Binamulia Hukum*, Volume 8, Nomor 1, 2019, halaman 96.

⁹⁶Setya Wahyudi, *Op.Cit*, halaman 57.

- b. Diversi adalah suatu program yang dibuat untuk melindungi pelaku-pelaku tindak pidana yang keluar dari sistem peradilan.
- c. Program diversi adalah suatu program yang dilakukan secara sukarela sebagai alternatif atau pengganti proses pemeriksaan pengadilan, yang ditunjukkan khususnya kepada pelaku anak yang pertama kali melakukan tindak pidana.
- d. Suatu program diversi bagi anak adalah suatu model inovatif nasional, berupa kegiatan-kegiatan yang harus dikerjakan bagi pelaku anak pertama kali melakukan tindak pidana tertentu bersama dengan keluarga mereka sebagai pengganti proses peradilan.

Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* (diskresi).⁹⁷ Diskresi adalah wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus pelaku tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara.⁹⁸ Menurut Marlina, diversi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya.⁹⁹ Penegak Hukum pada pelaksanaan diversi menjalankan beberapa tahapan seperti:¹⁰⁰

⁹⁷Marlina, *Op.Cit*, halaman 2.

⁹⁸Marlina, *Op.Cit*, halaman 135.

⁹⁹*Ibid*, halaman 1.

¹⁰⁰Tarigan, Upaya Diversi Bagi Anak Dalam Proses Peradilan, *Jurnal Lex Crimen, Volume IV, Nomor 5*, 2015, halaman 105.

1. Upaya diversi.
2. Musyawarah diversi
3. Kesepakatan diversi
4. Pelaksanaan kesepakatan diversi.
5. Pengawasan pelaksanaan diversi.
6. Penghentian perkara.

Diversi adalah pengalihan atau pemindahan dari proses peradilan ke dalam proses alternatif penyelesaian perkara, yaitu melalui musyawarah pemulihan atau mediasi.¹⁰¹ Menurut Setya Wahyudi, jenis-jenis diversi secara garis besar terdiri dari tiga jenis atau tipe diversi yaitu:¹⁰²

1. Peringatan

Diversi dalam bentuk peringatan, ini akan diberikan oleh polisi untuk pelanggaran ringan. Sebagai bagian dari peringatan, si pelaku akan meminta maaf kepada korban. Polisi mencatat detail kejadian dan mencatat dalam arsip di kantor polisi. Peringatan ini telah sering dipraktekkan.

2. Diversi informal

Diversi informal diterapkan terhadap pelanggaran ringan dimana dirasakan kurang pantas jika hanya sekedar memberi peringatan kepada pelaku dan kepada pelaku dibutuhkan rencana intervensi yang komprehensif. Pihak korban harus diajak (dapat dilakukan melalui telepon) untuk memastikan pandangan mereka tentang diversi informal

¹⁰¹Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak edisi Revisi*, Refika Aditama, Bandung, 2013, halaman 135.

¹⁰²Setya Wahyudi, *Op.Cit*, halaman 62-63.

dan apa yang mereka inginkan di dalam rencana tersebut. Diversi informal harus berdampak positif kepada korban anak dan keluarganya. Yaitu harus dipastikan bahwa anak akan cocok untuk diberi diversi informal. Rencana diversi informal ini akan bertanggung jawab, mengakui kebutuhan-kebutuhan korban dan anak, dan kalau mungkin orang tua diminta bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

3. Diversi formal

Diversi formal dilakukan jika diversi informal tidak dapat dilakukan, tetapi tidak memerlukan intervensi pengadilan. Beberapa korban akan merasa perlu mengatakan kepada anak betapa marah dan terlukanya mereka, atau mereka ingin mendengarkan langsung dari anak. Karena permasalahan muncul dari dalam keluarga anak maka ada baiknya ada anggota keluarga lainnya yang hadir untuk mendiskusikan dan menyusun rencana diversi yang baik untuk semua pihak yaitu terkena dampak dari perbuatan itu. Proses diversi formal dimana korban dan pelaku bertemu mereka, secara internasional hal ini disebut sebagai “*restorative justice*”. Sebut-sebutan lain *restorative justice*, misalnya musyawarah kelompok keluarga (*family group conference*); musyawarah keadilan restoratif (*restorative justice conference*); musyawarah masyarakat. (*community conferencing*).

Diversi khususnya melalui konsep *restorative justice* menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang

dilakukan oleh anak.¹⁰³ Upaya diversi yang dimaksud adalah tindakan penyidik atau penuntut umum atau Hakim untuk:¹⁰⁴

1. Menyampaikan kepada anak, keluarga serta korban dan keluarga nya untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan pendekatan diversi dengan sesuai ketentuan dalam PP Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 tahun.
2. Mendatangkan para pihak terkait upaya diversi.
3. Membuat berita acara upaya diversi.
4. Menentukan tanggal musyawarah. Musyawarah ini dilakukan apabila semua pihak sepakat untuk mencari solusi penyelesaian perkara anak diluar proses peradilan pidana formal.

United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice butir 6 dan 11 terkandung pernyataan mengenai diversi yakni sebagai proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non pemerintah.¹⁰⁵ Untuk itu, menurut Peter C. Kratcoski terdapat tiga jenis pelaksanaan diversi, yaitu:¹⁰⁶

1. Pelaksanaan kontrol sosial (*social control orientation*), dalam hal ini aparat penegak hukum menyerahkan Anak pelaku pada pertanggung

¹⁰³Wagiati Soetedjo dan Melani, *Op.Cit*, halaman 135.

¹⁰⁴Jaelani, Penegakan Hukum Upaya Diversi, *Jurnal Kertha Patrika*, Volume 40, Nomor 2, 2018, halaman 76-77.

¹⁰⁵Marlina, *Op.Cit*, halaman 11.

¹⁰⁶ Herlina Apong, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Buku Saku Untuk Polisi, Unicef, Jakarta, 2004 halaman 160.

jawaban dan pengawasan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.

2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu pelayanan sosial oleh masyarakat dengan melakukan fungsi pengawasan, mencampuri, dan menyediakan pelayanan bagi pelaku serta keluarganya.
3. *Restorative Justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara pelaku, korban, dan masyarakat. Semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan terhadap pelaku.

B. Tujuan Diversi

Diversi dilakukan untuk menemukan suatu bentuk penyelesaian yang memberikan perlindungan terhadap anak dengan mengedepankan *prinsip the best interest of the child*.¹⁰⁷ Prinsip pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan.¹⁰⁸ Langkah pengalihan dibuat untuk menghindarkan anak dari tindakan hukum selanjutnya dan untuk dukungan

¹⁰⁷Louisa Yesami Krisnalita, *Op.Cit*, halaman 95.

¹⁰⁸Marlina, *Op.Cit*, halaman 13.

komunitas, di samping itu pengalihan bertujuan untuk mencegah pengaruh negatif dari tindakan hukum berikutnya yang dapat menimbulkan stigmatisasi.¹⁰⁹

Dalam proses diversi, korban, terdakwa dan pihak terkait seperti keluarga, masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, Polisi, Jaksa atau Hakim berpartisipasi untuk mencapai penyelesaian yang lebih baik bagi anak.¹¹⁰ Menurut Marlina, diversi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakkan hukum negara, pelaksanaannya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana seperti ganti rugi, kerja sosial atau pengawasan orang tua.¹¹¹ Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi:

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Diversi tidak bertujuan mengabaikan hukum dan keadilan sama sekali, akan tetapi berusaha memakai unsur pemaksaan seminimal mungkin untuk

¹⁰⁹Wagiati Soetedjo dan Melani, *Op.Cit*, halaman 135.

¹¹⁰M. Nasir Djamil, *Op.Cit*, halaman 137.

¹¹¹Marlina, *Op.Cit*, halaman 14.

membuat orang mentaati hukum.¹¹² Tujuan lain dalam proses pengalihan anak dari proses yustisial ke proses non-yustisial mempunyai urgensi dan relevansi sebagai berikut:¹¹³

1. Proses penyelesaian yang bersifat non-yustisial terhadap anak akan menghindarkan terjadinya kekerasan terpola dan sistematis, khususnya kekerasan psikologis terhadap anak oleh aparat penegak hukum. Terjadinya kekerasan terpola dan sistematis terhadap anak dalam proses pemeriksaan akan menimbulkan trauma yang sangat mendalam bagi anak. Oleh karenanya, penyelesaian yang bersifat non-yustisial melalui mekanisme diversi terhadap anak justru akan menghindarkan anak dari terjadinya kontak antara anak dengan aparat penegak hukum.
2. Melalui mekanisme diversi anak tetap diberikan peluang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi melalui mekanisme yang lebih elegan menurut prespektif anak. Penyelesaian secara non- yustisial tidak dimaksudkan untuk membebaskan anak dari kemungkinan adanya pertanggungjawaban anak terhadap segala akibat perbuatannya. Oleh karenanya, melalui mekanisme diversi akan diperoleh keuntungan ganda. Di satu sisi anak terhindar dari berbagai dampak negatif akibat kontak dengan aparat penegak hukum, sementara di sisi lain anak tetap dapat mempertanggungjawabkan akibat perbuatannya tanpa harus terjadi tekanan terhadap mental anak.

¹¹²Nikmah Rosidah, *Op.Cit*, halaman 57.

¹¹³Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Penanggulangan Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009, halaman 110.

3. Mekanisme diversi dapat dianggap sebagai mekanisme koreksi penyelenggaraan peradilan terhadap anak yang berlangsung selama ini. Mekanisme formal yang ditonjolkan dalam proses peradilan pidana termasuk terhadap anak sering menimbulkan dampak negatif yang demikian kompleks, sehingga menjadi faktor kriminogen yang sangat potensial terhadap tindak pidana anak.

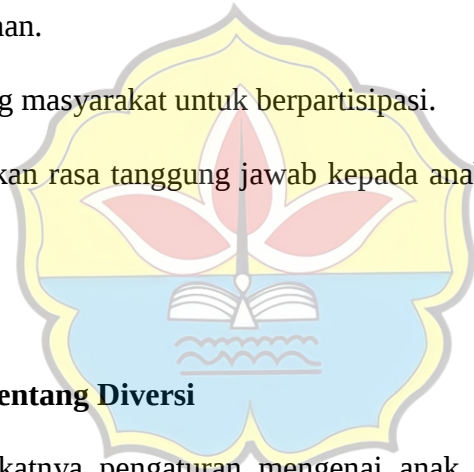
4. Sebagai pengalihan proses yustisial ke proses non yustisial, diversi berorientasi pada upaya untuk memberikan pelayanan sosial kepada pelaku kejahatan, tetapi lebih dipandang sebagai korban yang membutuhkan berbagai layanan seperti, medis, psikologi, rohani. Oleh karena sifatnya yang demikian maka diversi hakekatnya merupakan upaya untuk menghindarkan anak dari kemungkinan penjatuhan pidana. Dengan demikian, diversi juga merupakan proses depenalisasi dan sekaligus deskriminalisasi terhadap pelaku anak.

Sebenarnya tujuan diversi telah diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berisikan bahwa diversi bertujuan:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Penerapan diversi dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif dari keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana. Tujuan diversi dalam peradilan pidana anak menurut undang-undang, yaitu:¹¹⁴

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak yang berkonflik dengan hukum.
2. Menyelesaikan perkara anak yang berkonflik dengan hukum di luar proses peradilan.
3. Menghindarkan anak yang berkonflik dengan hukum dari perampasan kemerdekaan.
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak yang berkonflik dengan hukum.



C. Pengaturan Tentang Diversi

Pada hakikatnya pengaturan mengenai anak telah diatur secara tegas dalam Konstitusi Indonesia yaitu berkaitan dengan pengaturan tentang Hak Asasi Manusia, yang termuat dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Demikian juga peraturan perundang-undangan lain yang memberikan perlindungan hak terhadap anak, yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang

¹¹⁴ <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/25/01450081/diversi-dalam-peradilan-pidana-anak-pengertian-syarat-dan-tujuannya>, Diakses pada tanggal 5 Februari 2025.

Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. Substansi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan yang paling mendasar dalam undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai restoratif justice dan diversi.¹¹⁵

Diversi diatur dalam Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversi. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur mengenai proses diversi yang berbunyi bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tuanya/walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Syarat diversi tercantum dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun isi dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu

- (1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing

¹¹⁵Louisa Yesami Krisnalita, *Op.Cit*, halaman 96.

Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

- (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
- (3) Proses Diversi wajib memperhatikan:
 - a. Kepentingan korban;
 - b. Kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
 - c. Penghindaran stigma negatif;
 - d. Penghindaran pembalasan;
 - e. Keharmonisan masyarakat; dan
 - f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Kemudian isi dari Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut:

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:
 - a. Kategori tindak pidana;
 - b. Umur Anak;
 - c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
 - d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
- (2) Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:
 - a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran;

- b. Tindak pidana ringan;
- c. Tindak pidana tanpa korban; atau
- d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Kemudian Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu proses peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal:

- a. Proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau
- b. Kesepakatan diversi tidak dilaksanakan

Dasar hukum penerapan diversi ini adalah Pasal 18 ayat (1) huruf L yang diperluas oleh Pasal 16 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menentukan bahwa “Polisi dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dengan batasan bahwa tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, selaras dengan kewajiban hukum/profesi yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan tersebut, tindakan tersebut harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkup jabatannya, didasarkan pada pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati Hak Asasi Manusia”.

Sementara dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun

atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, telah diatur dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun bunyi Pasal tersebut yaitu diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.



PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI

A. Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi

Tindak pidana yang terjadi di masyarakat kini menunjukkan sebuah tren yang mengkhawatirkan, dimana tidak hanya orang dewasa yang terlibat. Sekarang ini banyak pelaku tindak pidana berasal dari kalangan anak-anak. Fenomena ini menunjukkan pentingnya melakukan berbagai langkah penanggulangan kenakalan anak. Salah satu langkah pemerintah dalam menangani masalah ini adalah dengan menerapkan sistem peradilan pidana anak. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pemerintah berusaha menciptakan sistem peradilan yang benar-benar memberikan perlindungan bagi kepentingan anak. Tujuan utama dari undang-undang ini adalah menjaga hak anak yang terlibat dalam proses hukum, agar mereka tetap memiliki masa depan sebagai penerus bangsa.

Dalam hal ini, penting untuk memberikan perhatian pada proses penegakan hukum sebelum memasuki tahapan peradilan. Penegak hukum, keluarga serta masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mencari solusi yang tidak melibatkan pengadilan, terutama untuk kasus-kasus yang melibatkan ancaman hukuman penjara di bawah tujuh tahun. Proses ini dikenal dengan istilah diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kedua belah pihak baik anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku. Hal ini penting agar anak tidak semakin terjebak dalam sistem hukum yang dapat merusak masa depan mereka. Penekanan pada penanggulangan kenakalan anak harus menjadi prioritas bagi semua pihak, demi terciptanya generasi yang sehat dan produktif.

Diversi adalah proses yang dianggap cocok dengan filosofi sistem peradilan anak di Indonesia. Tujuannya adalah untuk melindungi serta merehabilitasi anak yang terlibat dalam tindak pidana. Selain itu, diversi berfungsi sebagai langkah pencegahan agar anak pelaku tidak beralih menjadi pelaku kriminal di masa dewasa. Pendekatan ini mengakui bahwa tidak semua kasus anak perlu diselesaikan melalui jalur peradilan formal. Sebaliknya, berbagai alternatif penyelesaian dapat diterapkan dengan pendekatan yang bersifat *restorative*. Dengan begitu, kasus-kasus yang melibatkan anak yang berkonflik dengan hukum perlu melalui proses diversi. Hal ini bertujuan untuk memberikan manfaat terbaik bagi anak yang terlibat, sekaligus mempertimbangkan keadilan bagi para korban. Diversi berperan penting dalam menciptakan keseimbangan antara kepentingan anak dan tanggung jawab terhadap korban, dengan harapan dapat mengurangi kemungkinan anak tersebut terlibat dalam kejahatan di masa depan.

Anak yang dihadapkan pada ancaman hukuman penjara kurang dari tujuh tahun memiliki hak untuk menjalani proses diversi. Ini berarti mereka tidak

boleh ditahan dalam konteks proses hukum.¹¹⁶ Ketentuan ini berlaku terutama bagi anak yang tidak melakukan pengulangan tindak pidana. Sesuai dengan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, jika seorang anak melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman lebih dari tujuh tahun dan tindak pidana tersebut sudah berulang, maka rute diversi dapat diabaikan. Hal ini penting karena ancaman hukuman lebih dari tujuh tahun termasuk dalam kategori tindak pidana berat. “Ketika anak terlibat dalam tindak pidana berulang, baik yang sejenis maupun tidak, maka proses hukum untuk anak tersebut tidak perlu lagi melibatkan diversi. Proses ini bertujuan untuk melindungi hak anak sambil tetap memberi perhatian pada seriusnya tindakan kriminal yang dilakukan”.¹¹⁷

Anak yang melanggar hukum dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini terjadi karena mereka berada di bawah umur sehingga mereka belum sepenuhnya memahami semua konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Pada usia anak-anak, pemahaman tentang hukum dan tanggung jawab masih dalam tahap perkembangan. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan bahwa perilaku mereka seringkali dipengaruhi oleh lingkungan sekitar dan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi pilihan mereka.

¹¹⁶Briptu Akbar Kasi Mukmin, Anggota Unit PPA Polresta Jambi, wawancara, tanggal 5 Januari 2024.

¹¹⁷Hani Hardiyanti, S.H. BA Unit PPA Satreskrim Polresta Jambi, wawancara, tanggal 5 Januari 2024.

Dalam situasi anak melakukan tindak pidana, pihak korban seharusnya dapat mengerti dan mempertimbangkan kondisi anak tersebut.¹¹⁸ Pengertian ini penting untuk menciptakan suasana yang lebih adil dan manusiawi. Hal ini berarti bahwa tuntutan yang diberikan kepada anak pelanggar haruslah seimbang dan pantas.¹¹⁹ Tuntutan tersebut tidak boleh setara dengan hukuman yang diterima oleh orang dewasa yang melakukan pelanggaran serupa. Pendekatan ini mengakui bahwa anak-anak membutuhkan bimbingan dan pendidikan, bukan sekadar hukuman yang berat.

Dengan mempertimbangkan usia dan kemampuan anak memahami kesalahan mereka, proses hukum dapat diarahkan untuk memberi kesempatan bagi untuk anak sehingga dapat dilakukan diversi.¹²⁰ Penanganan yang bijaksana dalam kasus anak ini tidak hanya fokus pada kesalahan yang dilakukan, tetapi juga pada potensi anak untuk berubah dan berkembang di masa depan.¹²¹ Hal ini dikatakan demikian, karena anak-anak tidak seharusnya diperlakukan dengan cara yang sama seperti orang dewasa karena mereka sedang dalam proses perkembangan dan pembelajaran.¹²² Oleh karena itu, diversi yang lebih baik adalah mencari jalan damai untuk menyelesaikan masalah ini. Melalui pendekatan diversi, anak-anak dapat belajar dari kesalahan mereka tanpa merasakan beban hukuman yang berat. Hal ini

¹¹⁸Briptu Akbar Kasi Mukmin, Anggota Unit PPA Polresta Jambi, wawancara, tanggal 5 Januari 2024.

¹¹⁹Hani Hardiyanti, S.H. BA Unit PPA Satreskrim Polresta Jambi, wawancara, tanggal 5 Januari 2024.

¹²⁰Briptu Akbar Kasi Mukmin, Anggota Unit PPA Polresta Jambi, wawancara, tanggal 5 Januari 2024.

¹²¹Hani Hardiyanti, S.H. BA Unit PPA Satreskrim Polresta Jambi, wawancara, tanggal 5 Januari 2024.

¹²²Briptu Akbar Kasi Mukmin, Anggota Unit PPA Polresta Jambi, wawancara, tanggal 5 Januari 2024.

memberikan kesempatan bagi anak untuk diperbaiki dan mendidik mereka agar memahami tindakan mereka.

Lebih penting lagi, anak-anak tersebut seharusnya dikembalikan kepada orang tua mereka. Peran orang tua sangat vital dalam memberikan bimbingan dan pembinaan yang tepat. Orang tua harus memiliki kesempatan untuk mendukung anak mereka agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. “Dengan cara ini, kita tidak hanya membantu anak-anak tetapi juga mendukung keluarga mereka dalam proses pemulihan dan pendidikan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan anak-anak dapat tumbuh menjadi individu yang lebih baik dan bertanggung jawab”.¹²³

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Jambi memiliki pandangan yang jelas dan tegas mengenai penanganan tindak pidana yang melibatkan anak-anak. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Jambi menganggap bahwa proses hukum formal tidak selalu perlu dilanjutkan hingga pengadilan. “Sebaliknya, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Jambi lebih memilih diversi untuk menyelesaikan perkara di tingkat Kepolisian Resor Kota Jambi”.¹²⁴ Dalam hal ini, pihak pelaku bisa memberikan ganti rugi kepada korban. Pendekatan diversi ini memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk menuntaskan masalah dengan cara yang lebih manusiawi dan

¹²³Hani Hardiyanti, S.H. BA Unit PPA Satreskrim Polresta Jambi, wawancara, tanggal 5 Januari 2024.

¹²⁴Briptu Akbar Kasi Mukmin, Anggota Unit PPA Polresta Jambi, wawancara, tanggal 5 Januari 2024.

saling menghormati, tanpa harus terjat dalam proses hukum yang panjang dan melelahkan.

Pendekatan diversi ini dianggap lebih baik untuk kedua belah pihak. Menghadapi perkara di ranah hukum bisa menjadi proses yang rumit dan melelahkan. Jika laporan sudah resmi masuk ke jalur hukum, baik pihak korban maupun pelaku akan mengalami banyak kesulitan.¹²⁵ Untuk itu, dalam mengatasi perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan pendekatan diversi ini, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Jambi berupaya menciptakan suasana yang mendukung untuk penyelesaian konflik yang lebih baik.

Tujuan utama dari pendekatan diversi ini adalah untuk memfasilitasi mediasi antara pihak korban dan orang tua pelaku di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Jambi. Dengan melakukan mediasi, diharapkan ada ruang bagi kedua belah pihak untuk berdialog.¹²⁶ Diversi ini dapat membantu menyelesaikan masalah secara damai dan mengurangi tekanan yang sering dihadapi dalam proses hukum yang lebih formal. Pihak Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Jambi percaya bahwa penyelesaian secara dialogis ini tidak hanya bermanfaat untuk anak yang terlibat, tetapi juga memperbaiki hubungan antara masyarakat dan penegak hukum.

¹²⁵Hani Hardiyanti, S.H. BA Unit PPA Satreskrim Polresta Jambi, *wawancara*, tanggal 5 Januari 2024.

¹²⁶Briptu Akbar Kasi Mukmin, Anggota Unit PPA Polresta Jambi, *wawancara*, tanggal 5 Januari 2024.

Melalui proses diversi di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Jambi ini, diharapkan pemulihan dapat dicapai tanpa menambah beban psikologis pada anak-anak yang terlibat tindak pidana. Dengan menemukan jalan damai, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Jambi ini ingin memastikan bahwa mereka melaksanakan tanggung jawab mereka secara adil dan efektif. “Pendekatan diversi ini mencerminkan komitmen unit Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Jambi untuk melindungi anak-anak dan menciptakan lingkungan yang aman bagi mereka”.¹²⁷

Setelah tahap penyidikan, penerapan penyidikan harus dilakukan semestinya. Apabila dua alat bukti yang ada sudah dianggap cukup, polisi wajib menetapkan pelaku sebagai tersangka. Dalam proses penyidikan terhadap kasus yang melibatkan anak, penyidik memiliki tanggung jawab untuk meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan. Tindakan ini harus dilakukan segera setelah adanya laporan atau pengaduan terkait tindak pidana yang terjadi. Pembimbing Kemasyarakatan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang penting dalam menangani masalah yang berkaitan dengan anak sehingga masukan mereka sangat berharga.¹²⁸

Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil dalam penyidikan memperhatikan kepentingan dan kondisi psikologis anak. Dengan mempertimbangkan pandangan dari Pembimbing Kemasyarakatan, penyidik dapat menjalankan tugasnya dengan lebih bijaksana dan responsif.¹²⁹ Keputusan yang diambil setelah menerima saran tersebut akan berpengaruh terhadap proses hukum yang akan dijalani anak

¹²⁷Hani Hardiyanti, S.H. BA Unit PPA Satreskrim Polresta Jambi, *wawancara*, tanggal 5 Januari 2024.

¹²⁸Briptu Akbar Kasi Mukmin, Anggota Unit PPA Polresta Jambi, *wawancara*, tanggal 5 Januari 2024.

¹²⁹Hani Hardiyanti, S.H. BA Unit PPA Satreskrim Polresta Jambi, *wawancara*, tanggal 5 Januari 2024.

serta dapat membantu dalam memberikan perlindungan yang tepat dan mendukung proses rehabilitasi.¹³⁰ Oleh karena itu, kerjasama antara penyidik dan Pembimbing Kemasyarakatan sangat penting dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan anak.

Dalam tahap penyidikan waktu tujuh hari setelah penetapan tersebut, unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Jambi harus melaksanakan langkah diversi. Diversi merupakan proses penanganan kasus bagi pelaku yang masih berusia anak-anak. Dalam hal ini, anak pelaku harus mendapat pendampingan dari Badan Pengawasan Anak (Bapas). Pendampingan ini penting untuk memastikan hak-hak anak terlindungi dan mendapatkan bimbingan yang sesuai selama proses hukum berlangsung. Proses ini bertujuan untuk menghindari dampak negatif yang mungkin timbul akibat sistem peradilan yang biasa digunakan untuk orang dewasa.¹³¹

Sebelum melanjutkan proses diversi, unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Jambi mengambil langkah hati-hati. Penyidik terlebih dahulu mengajak pihak korban untuk berdiskusi. Pertemuan awal ini bertujuan untuk menilai situasi terkait kasus yang dihadapi.¹³² Pendekatan ini berfokus pada memahami apa yang dicari oleh korban dan menjajaki kemungkinan untuk mencapai penyelesaian damai. Diskusi dilakukan dengan penekanan pada kolaborasi dan kesepakatan bersama, dengan menyadari betapa sensitifnya situasi ini mengingat individu yang terlibat adalah anak di bawah umur. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi dialog yang memungkinkan semua pihak mengekspresikan pandangan mereka dan berupaya mencapai hasil yang konstruktif. Pendekatan ini

¹³⁰Briptu Akbar Kasi Mukmin, Anggota Unit PPA Polresta Jambi, wawancara, tanggal 5 Januari 2024.

¹³¹Hani Hardiyanti, S.H. BA Unit PPA Satreskrim Polresta Jambi, wawancara, tanggal 5 Januari 2024.

¹³²Briptu Akbar Kasi Mukmin, Anggota Unit PPA Polresta Jambi, wawancara, tanggal 5 Januari 2024.

mencerminkan komitmen untuk mencari solusi damai dengan tetap mempertimbangkan kesejahteraan anak-anak pelaku tindak pidana.

Proses diversi dilaksanakan dengan batas waktu maksimum 30 hari. Perhitungan waktu ini dimulai dari tanggal ketika proses diversi tersebut mulai dijalankan. Selama diversi ini, semua langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan proses diversi harus dilakukan dengan cepat dan efisien. Penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami tahapan yang harus dilalui. Dengan batas waktu yang jelas, diharapkan proses ini dapat memberikan hasil yang memuaskan dan menyelesaikan perkara dengan baik. Keterlambatan dalam proses ini tidak dianjurkan, karena dapat berdampak pada efektivitas diversi. Oleh karena itu, setiap orang yang terlibat harus bekerja sama dan berkomitmen untuk mengikuti jadwal yang telah ditentukan.¹³³

Diversi dilakukan secara tertutup dengan fasilitator yang menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat, termasuk Anak, orang tua, Korban, Pembimbing Kemasyarakatan, Penasihat Hukum, dan Perwakilan Masyarakat, memiliki tujuan dan harapan yang sama.¹³⁴ Mereka semua menginginkan agar anak dapat memperbaiki diri dan menjalani kehidupan yang lebih baik di masa depan. Hasil dari diskusi ini adalah tercapainya sebuah kesepakatan diversi. Kesepakatan tersebut memiliki dua elemen utama yaitu:¹³⁵

1. Pemberian ganti rugi kepada korban. Ganti rugi ini bertujuan untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami.

¹³³Hani Hardiyanti, S.H. BA Unit PPA Satreskrim Polresta Jambi, *wawancara*, tanggal 5 Januari 2024.

¹³⁴Briptu Akbar Kasi Mukmin, Anggota Unit PPA Polresta Jambi, *wawancara*, tanggal 5 Januari 2024.

¹³⁵Hani Hardiyanti, S.H. BA Unit PPA Satreskrim Polresta Jambi, *wawancara*, tanggal 5 Januari 2024.

2. Pengembalian anak kepada orang tua atau walinya. Langkah ini penting untuk memastikan anak mendapatkan dukungan yang diperlukan di lingkungan keluarganya.

Setelah kesepakatan tercapai, langkah berikutnya adalah penyusunan Surat Kesepakatan Diversi. Surat ini harus ditandatangani oleh pihak-pihak terkait. Di antara mereka adalah anak yang terlibat serta orang tua atau wali. Jika korban merupakan anak-anak, maka orang tua atau wali korban juga harus memberikan tanda tangan mereka. Proses penyelesaian diversi ini akan dicatat secara rinci dalam berita acara Diversi. Berita acara ini berfungsi sebagai dokumentasi resmi yang mencatat semua langkah yang diambil selama proses diversi.¹³⁶

Dengan demikian, semua pihak memiliki bukti yang jelas mengenai kesepakatan dan pelaksanaan yang telah dilakukan. Tindakan ini diharapkan dapat menjadi langkah positif dalam penyelesaian masalah yang dihadapi. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk berkembang dan mendapatkan dukungan yang diperlukan dari keluarga dan masyarakat. Harapan ini menegaskan komitmen semua pihak untuk mendukung rehabilitasi Anak dan memperkuat hubungan mereka dengan keluarga.

Setelah dibuatkan berita acara Diversi, selanjutnya laporan disusun dan disampaikan kepada atasan Penyidik. Laporan ini harus ringkas dan disertakan dalam waktu paling lama 1 x 24 jam setelah selesainya kesepakatan Diversi. Laporan yang lebih lengkap mengenai pelaksanaan kesepakatan diversi juga harus disiapkan. Batas waktu untuk menyampaikan laporan lengkap ini adalah 3 x 24 jam setelah kesepakatan diversi ditutup. Pihak yang bertanggung jawab harus memastikan bahwa semua data dan informasi yang relevan tercantum dalam laporan tersebut. Penyampaian laporan tepat waktu sangat penting untuk menjaga kelancaran proses penanganan kasus dan untuk

¹³⁶Briptu Akbar Kasi Mukmin, Anggota Unit PPA Polresta Jambi, wawancara, tanggal 5 Januari 2024.

mempertahankan transparansi dalam setiap langkah pelaksanaan kesepakatan diversi.¹³⁷

Langkah selanjutnya yaitu membuat Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang diterbitkan dalam waktu maksimumnya 5 hari setelah kesepakatan diversi dilaksanakan. Jangka waktu ini dihitung mulai dari tanggal kesepakatan tersebut.¹³⁸ Kesepakatan diversi tersebut dapat meliputi beberapa bentuk penyelesaian, seperti pembayaran ganti kerugian yang harus dilakukan oleh pihak yang bersalah kepada korban.¹³⁹ Selain itu, bisa juga berupa pengembalian pada keadaan semula yang berusaha mengembalikan situasi ke kondisi sebelum terjadinya pelanggaran.¹⁴⁰

Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) adalah dokumen penting yang dihasilkan oleh penyidik saat mereka menghentikan proses penyidikan suatu tindak pidana. Dalam ketentuan hukum, tersangka dan atau keluarganya memiliki tanggung jawab untuk memberitahukan pihak pelapor tentang adanya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) ini. Dengan demikian, pihak pelapor diharuskan untuk melakukan komunikasi kepada penyidik yang mengeluarkan surat tersebut.¹⁴¹

Ketika penyidik memulai tindakan penyidikan, hal ini juga menciptakan kewajiban lain, yaitu untuk memberitahukan penuntut umum mengenai dimulainya proses penyidikan tersebut. Kewajiban ini berfungsi untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses hukum mendapat informasi yang diperlukan. “Namun, perlu dicatat bahwa kewajiban

¹³⁷Hani Hardiyanti, S.H. BA Unit PPA Satreskrim Polresta Jambi, wawancara, tanggal 5 Januari 2024.

¹³⁸Briptu Akbar Kasi Mukmin, Anggota Unit PPA Polresta Jambi, wawancara, tanggal 5 Januari 2024.

¹³⁹Hani Hardiyanti, S.H. BA Unit PPA Satreskrim Polresta Jambi, wawancara, tanggal 5 Januari 2024.

¹⁴⁰Briptu Akbar Kasi Mukmin, Anggota Unit PPA Polresta Jambi, wawancara, tanggal 5 Januari 2024.

¹⁴¹Hani Hardiyanti, S.H. BA Unit PPA Satreskrim Polresta Jambi, wawancara, tanggal 5 Januari 2024.

pemberitahuan ini tidak hanya berlaku pada saat penyidikan dimulai. Pemberitahuan juga harus dilakukan saat penyidikan dihentikan”.¹⁴²

Ini berarti bahwa setelah Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dikeluarkan, penyidik perlu menginformasikan secara resmi tentang langkah penghentian ini kepada semua pihak yang relevan. Proses ini penting untuk menjaga transparansi dan keadilan dalam sistem hukum, memastikan bahwa semua pihak mendapatkan hak mereka dan memahami status proses hukum yang sedang berjalan. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.

B. Kendala Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi

Dalam pelaksanaan penerapan diversi terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana, terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Kota Jambi. Adapun kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Resor Kota Jambi dalam penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana sebagai berikut:¹⁴³

1. Pihak korban tidak mau dilakukan diversi

Pelaksanaan penerapan diversi bagi anak yang melakukan tindak pidana mengalami beberapa kendala. Salah satu kendala utama adalah keinginan pihak korban untuk membawa kasus ini ke jalur hukum dan

¹⁴²Briptu Akbar Kasi Mukmin, Anggota Unit PPA Polresta Jambi, wawancara, tanggal 5 Januari 2024.

¹⁴³Hani Hardiyanti, S.H. BA Unit PPA Satreskrim Polresta Jambi, wawancara, tanggal 5 Januari 2024.

memperkarakannya di pengadilan. Meskipun tujuan dari pihak korban untuk membawa kasus ini ke ranah hukum adalah untuk memberikan efek jera bagi pelaku yang masih berstatus anak, hal ini tidak dapat mengabaikan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini menegaskan pentingnya penerapan diversi terhadap anak, bahkan jika anak tersebut terlibat dalam tindakan pidana.

Diversi merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mengalihkan penyelesaian kasus dari proses hukum formal menuju cara yang lebih rehabilitatif dan restoratif. Dengan demikian, meskipun ada niat dari pihak korban untuk menegakkan hukum sebagai bentuk peringatan terhadap pelaku, sistem hukum tetap memiliki arah dan prinsip yang harus diikuti demi kepentingan anak. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan kedua aspek ini secara seimbang yaitu keinginan untuk memberikan efek jera dan perlindungan hak-hak anak yang terlibat dalam kasus tersebut.

Selain itu juga, pihak korban dalam hal ini tidak sepenuhnya memahami hukum yang berkaitan dengan anak yang terlibat dalam tindak pidana. Ketidakpahaman ini menciptakan tantangan signifikan bagi unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Jambi. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Jambi berusaha meyakinkan pihak korban untuk mencari solusi damai. Namun, kendala muncul ketika pihak korban merasa

bingung tentang proses hukum yang ada dan konsekuensi dari tindakan yang diambil. Tanpa pemahaman yang memadai, pihak korban mungkin tidak menyadari pilihan yang tersedia untuk mereka. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Jambi harus melakukan pendekatan yang hati-hati untuk menjelaskan proses hukum yang berlaku termasuk juga melakukan diversi dalam perkara anak yang melakukan tindak pidana.

Setelah melakukan proses bujukan oleh unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Jambi yang melibatkan diskusi dan pertemuan antara keluarga, akhirnya tercapai kesepakatan diversi. Kesepakatan diversi ini mengindikasikan bahwa dialog dan pemahaman dapat membawa hasil positif. Proses diversi ini sangat menunjukkan pentingnya komunikasi yang jelas dan penyampaian hak serta kewajiban kepada semua pihak yang terlibat. Ini adalah langkah penting, terutama dalam kasus yang melibatkan anak di bawah umur, di mana perhatian dan pemahaman hukum sangat diperlukan untuk mencapai penyelesaian yang adil dan berdampak positif.

2. Kurangnya partisipasi masyarakat

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan masalah anak yang terlibat dalam konflik hukum menjadi perhatian serius. Peran masyarakat sangat penting dalam situasi ini. Ketua RT, tokoh agama dan tokoh adat memiliki pengaruh besar. Mereka dapat menjadi jembatan yang menghubungkan anak yang bermasalah dengan solusi yang lebih

baik. Banyak kasus yang terjadi di lingkungan masyarakat tidak selalu harus dibawa ke polisi bahkan diarahkan ke pengadilan. Dalam banyak situasi, masyarakat memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah secara internal.

Penyelesaian melalui pendekatan kekeluargaan dan perdamaian dapat mengurangi beban sistem hukum. Melalui dialog dan musyawarah, orang-orang yang terlibat dapat menemukan jalan keluar yang saling menguntungkan. Dengan melakukan ini, masyarakat tidak hanya membantu anak tersebut, tetapi juga menjaga keharmonisan lingkungan. Keberadaan tokoh-tokoh penting dalam masyarakat dapat mempercepat proses penyelesaian masalah. Mereka dapat memberikan bimbingan dan nasihat yang konstruktif.

Partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam menciptakan suasana yang lebih positif di lingkungan sekitar. Ketika masyarakat terlibat secara langsung, anak-anak merasakan dukungan dan penghargaan yang lebih besar. Hal ini sangat bermanfaat bagi mereka, terutama untuk anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum. Dengan adanya dukungan dari orang-orang di sekitarnya, mereka dapat belajar dari kesalahan yang telah dibuat. Lingkungan yang mendukung membantu anak-anak mengenali kesalahan dan mendorong mereka untuk memperbaikinya.

Selanjutnya, dukungan ini memberikan kesempatan bagi perangkat desa untuk bekerja sama. Ketika orang dewasa dan pemimpin lokal

berkolaborasi, mereka dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan harmonis. Ini penting agar anak-anak merasa aman dan nyaman saat berinteraksi dengan orang lain. Dengan cara ini, proses penyelesaian masalah anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan dengan cara yang lebih manusiawi.

Secara keseluruhan, partisipasi masyarakat tidak hanya bermanfaat bagi anak-anak individu, tetapi juga memperkuat ikatan dalam komunitas. Ketika setiap orang mengambil bagian dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik, hasilnya adalah masyarakat yang lebih kuat dan lebih harmonis. Kombinasi dari dukungan, pengertian, dan kerja sama ini menciptakan solusi yang lebih efektif untuk masalah yang dihadapi anak-anak berkonflik hukum.

C. Upaya Untuk Mengatasi Kendala Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi

Kepolisian Resor Kota Jambi menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi pelaksanaan diversi. Oleh karena itu, mereka perlu melakukan langkah-langkah yang lebih terarah dan strategis untuk memastikan bahwa diversi ini bisa berjalan dengan baik. Penerapan diversi yang efektif sangat penting untuk memberikan kesempatan kedua bagi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana. Dengan penanganan yang tepat, anak-anak ini dapat

dijauhkan dari jalur yang salah sehingga mengurangi angka kejahatan di dalam masyarakat.

Pentingnya diversi bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum tidak bisa diabaikan. Mereka seringkali membutuhkan dukungan dan bimbingan agar bisa kembali ke jalan yang benar. “Langkah-langkah yang diambil oleh Kepolisian Resor Kota Jambi tidak hanya akan berdampak pada perseorangan, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan. Dengan mengurangi tingkat kejahatan, masyarakat akan semakin aman dan nyaman”.¹⁴⁴ Selain itu, diversi terhadap anak juga mendukung mereka untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat dengan cara yang positif.

Untuk itu, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan pihak Kepolisian Resor Kota Jambi dalam mengatasi kendala dalam penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Adapun upaya tersebut sebagai berikut:¹⁴⁵

1. Kepolisian Resor Kota Jambi memberikan edukasi kepada korban

Kepolisian Resor Kota Jambi terutama Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Jambi secara aktif berupaya memberikan edukasi kepada korban mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Penting bagi para korban untuk memahami peran mereka dalam proses hukum. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Jambi menekankan bahwa korban tidak boleh merasa tertekan untuk melanjutkan kasus ini secara agresif.

¹⁴⁴Briptu Akbar Kasi Mukmin, Anggota Unit PPA Polresta Jambi, wawancara, tanggal 5 Januari 2024.

¹⁴⁵Hani Hardiyanti, S.H. BA Unit PPA Satreskrim Polresta Jambi, wawancara, tanggal 5 Januari 2024.

Sebaliknya, fokusnya adalah menyelesaikan permasalahan ini dengan cepat dan efisien. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah melalui proses yang disebut diversifikasi yang memungkinkan adanya solusi alternatif terhadap proses hukum. Pendekatan diversifikasi ini bertujuan untuk meminimalkan tekanan pada korban sekaligus menyikapi tindakan anak yang terlibat. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Jambi berupaya menciptakan lingkungan dimana para korban merasa didukung dan diberi informasi sehingga memungkinkan mereka menghadapi situasi dengan tenang dan efektif. Melalui upaya ini, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Jambi berharap dapat menumbuhkan pemahaman yang lebih baik mengenai pilihan hukum yang tersedia bagi korban dalam kasus yang melibatkan pelaku remaja.

2. Mendorong partisipasi masyarakat

Dalam hal tindak pidana yang melibatkan anak, seringkali terdapat opsi untuk menyelesaikan masalah tersebut secara damai. Proses ini dapat dilakukan di lingkungan sekitar dengan melibatkan Ketua Rukun Tetangga (RT) serta warga masyarakat. Ketika ada insiden tersebut, langkah pertama sebaiknya adalah mencari solusi tanpa harus membawa masalah ini ke jalur hukum. Penyelesaian damai dapat melibatkan dialog antara pihak-pihak yang terlibat. Mereka memiliki kapasitas untuk menjadi penengah dan membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Dengan pendekatan yang baik, diharapkan situasi dapat

diselesaikan dengan cara keluarga dan saling pengertian, tanpa perlu melibatkan pihak kepolisian atau proses hukum yang lebih formal.

Menyelesaikan masalah ini di masyarakat tidak hanya mengurangi beban pada sistem hukum, tetapi juga membantu menjaga hubungan antar warga. Melalui pendekatan ini, diharapkan anak yang terlibat dapat belajar dari kesalahan dan tidak terjebak dalam masalah hukum lebih lanjut. Hal ini juga penting untuk menciptakan rasa aman dan nyaman dalam lingkungan tempat tinggal. Upaya mediasi di tingkat lokal sangat dianjurkan untuk memelihara keharmonisan masyarakat.

Oleh sebab itu, Kepolisian Resor Kota Jambi akan bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti Ketua RT, tokoh agama dan tokoh adat setempat. Kerjasama yang dilakukan pihak Kepolisian Resor Kota Jambi dengan perangkat desa ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Dengan pendekatan ini, anak-anak yang pernah terlibat dalam masalah hukum dapat menemukan jalan menuju perubahan yang lebih baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan sebagai jawaban dari permasalahan yang timbul dalam bab pendahuluan skripsi ini, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi adalah telah diterapkan di versi walaupun pihak korban awalnya tidak mau diselesaikan secara diversi untuk kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
2. Kendala dalam penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi adalah pihak korban tidak mau diselesaikan secara diversi dan mengutamakan penyelesaian jalur hukum serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
3. Upaya untuk mengatasi kendala dalam penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi adalah pihak Kepolisian Resor Kota Jambi memberikan edukasi kepada korban guna untuk mempercepat penyelesaian diversi dan mendorong partisipasi masyarakat untuk lebih mengutamakan penyelesaian masalah secara damai.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran yang mungkin berguna, baik bagi penulis khususnya maupun bagi pembaca skripsi ini pada umumnya. Adapun saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut :

1. Kepolisian Resor Kota Jambi harus terus mengutamakan diversi dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sehingga anak dapat melanjutkan pendidikan.
2. Pihak korban harus memahami aturan hukum yang berlaku sehingga mempermudah dalam melakukan diversi jika kasus tersebut telah masuk di kepolisian.
3. Masyarakat dan perangkat desa harus saling bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan anak melakukan tindak pidana sehingga penyelesaian secara damai lebih cepat dilakukan sebelum dilaporkan perkara tersebut ke Kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Apong Herlina, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Buku Saku Untuk Polisi*, Unicef, Jakarta, 2011
- Beni Harmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2019
- Elfina Lebrine Sahetapy dan Suhartati, *Penerapan Diversi: Konsep Dan Problematika*, CV. Revka Prima Media, Surabaya, 2018
- Fitrotin Jamilah, *KUHP, Dunia Cerdas*, Jakarta, 2014
- Fransiska Novita Eleanora, dkk, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Madza Media, Malang, 2021
- H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Herlina Apong, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Buku Saku Untuk Polisi*, Unicef, Jakarta, 2004
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 2)*, PT. Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2011
- Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Penanggulangan Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009

- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- _____, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan, USU Press, 2010
- _____, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*, Refika Aditama, Bandung, 2009
- Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam*, Noer Fikri, Palembang, 2015
- Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi Dan Perlindungan Anak*, PT. Grasindo, Jakarta, 2000
- Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2005
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009
- Mohammad Taufik Makarao, dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013
- Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung: 2019
- R. A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005
- Ridho Mubarak dan Wessy Trisna, *Hukum Kejahatan Anak*, Medan Area University Press, Medan, 2012

Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007

Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011

Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010

Tongat, *Hukum Pidana Meteriil*, Malang, UMM Press, 2003

Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak edisi Revisi*, Refika Aditama, Bandung, 2013

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011

Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

C. Jurnal

Hulman Panjaitan, dkk, Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana, *Jurnal Hukum To-Ra, Volume 5, Nomor 2*, 2019

Jaelani, Penegakan Hukum Upaya Diversi, *Jurnal Kertha Patrika, Volume 40, Nomor 2*, 2018

Louisa Yesami Krisnalita, Diversi Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak, *Jurnal Binamulia Hukum, Volume 8, Nomor 1*, 2019

Mhd. Badri, Sumaidi dan Reza Iswanto, Penerapan Diversi terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Jambi, *Jurnal Wajah Hukum, Volume 8, Nomor 2*, 2024

Mujiburrahman, Diversi dan Penjatuhan Sanksi Pidana pada Sistem Peradilan Anak, *Jurnal Ilmu Hukum, Ilmu Hukum, Volume 5, Nomor 1*, 2018

Sri Rahayu, Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Ilmu Hukum, Jurnal Ilmu Hukum Jambi, Volume 6, Nomor 1*, 2015

Tarigan, Upaya Diversi Bagi Anak Dalam Proses Peradilan, *Jurnal Lex Crimen, Volume IV, Nomor 5*, 2015

D. Website

<https://nasional.kompas.com/read/2022/05/25/01450081/diversi-dalam-peradilan-pidana-anak-pengertian-syarat-dan-tujuannya>

https://pengertianahli.id/pengertian-wilayah-menurut-para-ahli_30/